

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ZANTOR KESYAHBANDADAN DAN OTODITAS BELABUHAN UTAMA 1

KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

Telp:- Fax:- Hotline: Email:-

PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA

NOMOR: SL010.IDMAK.0324.000041

Berdasarkan : Surat Permohonan PT. TIRTA RADJA LINES, Nomor : SPD.L.IDMAK.2403.000040, Tanggal 06 Mar 2024, Perihal

MUAT barang berbahaya di : MAKASSAR

Memperhatikan: Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan PT. TIRTA RADJA LINES, surat Kapal dan dokumen yang diterima,

didapat keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal : DUTA PERTIWI V
Bendera/Call Sign : ID / YB 6484
Ukuran Kapal : 196

- Ukuran Kapal : 19 - Jumlah ABK : 8

Pemilik/pencharter Kapal
Agen Kapal
PT WISAN PETRO ENERGI /
PT. TIRTA RADJA LINES

Pelabuhan Asal : MAKASSAR

Pengirim kargo (shipper)
Penerima kargo (consignee)
PT WISAN PETRO ENERGI
PT WISAN PETRO ENERGI

Tanggal tiba di Pelabuhan
Pelabuhan Asal
MAKASSAR
Nama Kargo
Jumlah Kargo
Rencana kegiatan
06 Mar 2024
MAKASSAR
Diesel fuel
95 Ton
MUAT

Mengingat

- :1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN:

Kepada : Kapal DUTA PERTIWI V

Untuk : Melakukan Kegiatan Penanganan MUAT Barang Berbahaya Diesel fuel / Klas 3

Pelaksanaan kegiatan MUAT barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal **06 Mar 2024**



DIKELUARKAN DI : MAKASSAR PADA TANGGAL : 06 MAR 2024

A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.